



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Antoyo Bin Alm. Sukiran;**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/20 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pesantren, RT.02 RW.04, Desa Kapas, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wirausaha / Pedagang

Terdakwa Antoyo Bin Alm. Sukiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Basuki Rahmadi, S.H., M.H pada Basuki Rahmadi, S.H., M.H & Rekan” berkantor di Jalan Balowerti II/20 B RT. 010 RW. 003 Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 28/Leg.Srt Kuasa/2021/PN.Gpr tanggal 6 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTOYO bin (alm) SUKIRAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP j o Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTOYO bin (alm) SUKIRAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai 6000 yang berisikan titip uang sebesar Rp 60.000.000,00 dari sdr. Sugiharto kepada sdr. Antoyo bin (alm) Sukiran Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. SUGIARTO bin (alm) SUMAJI.

4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa ANTOYO bin (alm) SUKIRAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan kepada Terdakwa Antoyo Bin Sukiran agar dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa Antoyo Bin (alm) Sukiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ANTOYO bin (alm) SUKIRAN pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 wib, dilanjutkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wib atau pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Rumah sdr. Sugiarto Desa Blawe Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dan di Warung Kopi Desa Pandansari Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri atau pada tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, bahwa antara beberapa perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan kronologi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANTOYO bin (alm) SUKIRAN, melakukan perbuatan pidana dengan cara pada mulanya awal bulan oktober 2019, sekira pukul: 11.00.wib. saksi korban bertemu dengan Terdakwa ANTOYO, di rumah tetangganya, pertemuan tersebut awalnya hanya ngobrol biasa kemudian membahas masalah pilkades Ds. Kapas, Kec. Kunjang, dan Ds. Bulu, Kec. Purwoasri, kemudian Terdakwa ANTOYO mengajak saksi untuk menaruh uang taruhan dalam pemilihan kepala desa Bulu, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri dan Terdakwa sebagai panitianya, (banyunya) maka saksi korban menjawab ya dan saksi korban memilih calon kades sdr.BUDI SANTOSO, yang menang menjadi kepala desa dalam pilkades Ds. Bulu Kec. Purwoasri, tersebut, selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019, Terdakwa ANTOYO, menelpon saksi kalau ada uang jumlah Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), yang memilih calon kades sdr. H SUPRIYADI, (yang kalah) mencari lawan dalam taruhan tersebut maka saksi jawab ok, kemudian pada malam harinya Terdakwa ANTOYO, mengambil uang Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) di rumah saksi, selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019, pagi hari Terdakwa ANTOYO menelepon saksi dan memberitahu saksi kalau ada lagi jumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang memilih calon kades sdr. H SUPRIYADI, (yang kalah), mencari lawan maka saksi jawab ok dan deal, selanjutnya pada jam 09.00.wib. saksi menyerahkan uang pada Terdakwa ANTOYO jumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dibelakang warung kopi Dsn. Sugihwaras Ds. Pandansari Kec. Purwoasri bersama saksi sdr. AGUNG WIJAYANTO, dan kekurangannya oleh saksi dijawab menunggu penghitungan suara pilkades selesai, Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekira pukul: 16.30.wib. setelah penghitungan suara selesai Terdakwa ANTOYO menelpon saksi dan menunggu diwarung kopi yang sama dan meminta uang yang Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) maka saksi langsung menemui Terdakwa ANTOYO dan saksi menanyakan uang miliknya yang dibuat taruhan namun Terdakwa ANTOYO malah meminta uang yang Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), maka saksi menyerahkan uang miliknya jumlah Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), pada Terdakwa ANTOYO, dan saat itu (30-10-2019) Terdakwa janji setelah magrip atau sekitar pukul 18.00.wib. akan menyerahkan uang milik korban beserta kemenangannya dengan total Rp. 120.000.000.(dua puluh juta rupiah), namun ditunggu ternyata tidak datang dan saat di telepon malah ditolak, selanjutnya 4 hari kemudian saksi minta bantuan saksi sdr. SUWAJI (lk) alamat Ds. Klepek, Kec. Kunjang, untuk dimediasi kemudian Terdakwa datang dirumah sdr. SUWAJI, maka saksi juga datang, saat itu Terdakwa bilang kalau uang yang diterima Terdakwa telah diserahkan pada sdr. SANUSI, (lk) umur 50 thn, alamat Ds. Bulu, Kec. Purwoasri, (selaku panitia taruhan) namun melarikan diri ke Pasuruan, dan hasil pemeriksaan saksi sdr. SANUSI (lk) Umur 55 thn, alamat asal Ds. Bulu, Kec. Purwoasri, alamat sekarang Ds. Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, yang menerangkan kalau dirinya tidak pernah bertemu dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa ANTOYO, tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ANTOYO bin (alm) SUKIRAN pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 20.30 wib, dilanjutkan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 Wib, dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 16.30 wib atau pada waktu lain di bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Rumah sdr. Sugiarto Desa Blawe Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri dan di Warung Kopi Desa Pandansari Kecamatan Purwoasri

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri atau pada tempat lain yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan, bahwa antara beberapa perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan kronologi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANTOYO bin (alm) SUKIRAN, melakukan perbuatan pidana dengan cara pada mulanya awal bulan oktober 2019, sekira pukul: 11.00.wib. saksi korban bertemu dengan Terdakwa ANTOYO, di rumah tetangganya, pertemuan tersebut awalnya hanya ngobrol biasa kemudian membahas masalah pilkades Ds. Kapas, Kec. Kunjang, dan Ds. Bulu, Kec. Purwoasri, kemudian Terdakwa ANTOYO mengajak saksi untuk menaruh uang taruhan dalam pemilihan kepala desa Bulu, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri dan Terdakwa sebagai panitianya, (banyunya) maka saksi korban menjawab ya dan saksi korban memilih calon kades sdr.BUDI SANTOSO, yang menang menjadi kepala desa dalam pilkades Ds. Bulu Kec. Purwoasri, tersebut, selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019, Terdakwa ANTOYO, menelpon saksi kalau ada uang jumlah Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), yang memilih calon kades sdr. H SUPRIYADI, (yang kalah) mencari lawan dalam taruhan tersebut maka saksi jawab ok, kemudian pada malam harinya Terdakwa ANTOYO, mengambil uang Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) di rumah saksi, selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019, pagi hari Terdakwa ANTOYO menelepon saksi dan memberitahu saksi kalau ada lagi jumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) yang memilih calon kades sdr. H SUPRIYADI, (yang kalah), mencari lawan maka saksi jawab ok dan deal, selanjutnya pada jam 09.00.wib. saksi menyerahkan uang pada Terdakwa ANTOYO jumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dibelakang warung kopi Dsn. Sugihwaras Ds. Pandansari Kec. Purwoasri bersama saksi sdr. AGUNG WIJAYANTO, dan kekurangannya oleh saksi dijawab menunggu penghitungan suara pilkades selesai, Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekira pukul: 16.30.wib. setelah penghitungan suara selesai Terdakwa ANTOYO menelpon saksi dan menunggu diwarung kopi yang sama dan meminta uang yang Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) maka saksi langsung menemui Terdakwa ANTOYO dan saksi menanyakan uang miliknya yang dibuat taruhan namun Terdakwa ANTOYO malah meminta uang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), maka saksi menyerahkan uang miliknya jumlah Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), pada Terdakwa ANTOYO, dan saat itu (30-10-2019) Terdakwa janji setelah magrip atau sekitar pukul 18.00.wib. akan menyerahkan uang milik korban beserta kemenangannya dengan total Rp. 120.000.000.(dua puluh juta rupiah), namun ditunggu ternyata tidak datang dan saat di telepon malah ditolak, selanjutnya 4 hari kemudian saksi minta bantuan saksi sdr. SUWAJI (lk) alamat Ds. Klepek, Kec. Kunjang, untuk dimediasi kemudian Terdakwa datang dirumah sdr. SUWAJI, maka saksi juga datang, saat itu Terdakwa bilang kalau uang yang diterima Terdakwa telah diserahkan pada sdr. SANUSI, (lk) umur 50 thn, alamat Ds. Bulu, Kec. Purwoasri, (selaku panitia taruhan) namun melarikan diri ke Pasuruan, dan hasil pemeriksaan saksi sdr. SANUSI (lk) Umur 55 thn, alamat asal Ds. Bulu, Kec. Purwoasri, alamat sekarang Ds. Cangkringmalang, Kec. Beji, Kab. Pasuruan, yang menerangkan kalau dirinya tidak pernah bertemu dan tidak pernah menerima uang dari Terdakwa ANTOYO, tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugiarto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai penjual korden;
- Bahwa Terdakwa sampai menipu saksi berkaitan pemilihan kepala Desa di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi taruhan siapa Kepala Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri yang menang dengan menggunakan uang;
- Bahwa terjadinya penipuan untuk menjago pemenangan kepala Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;
- Bahwa pemilihan Kepala Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri sekitar bulan Oktober 2019;
- Bahwa berawal sekitar bulan Oktober 2019, saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah tetangganya, dalam pertemuan tersebut awalnya hanya ngobrol biasa kemudian tiba-tiba membahas masalah pilkades Desa Kapas, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri dan Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Kemudian mengajak saksi untuk taruhan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemilihan kepala Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dan Terdakwa sebagai perantara atau banyunya, lalu saksi mengiyakan atau menyetujui tawaran Terdakwa;

- Bahwa di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri ada 2 (dua) calon yaitu bernama H. Supriyadi dan Budi Santoso, pada saat itu saksi menjagokan Budi Santoso sebagai pemenang;
- Bahwa saksi menjagokan Budi Santoso karena menurut prediksi atau pengamatan saksi di lapangan kalau posisi atas atau yang menang adalah Budi Santoso;
- Bahwa pada waktu itu sebagai pemenang sebagai Kepala Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri adalah Budi Santoso dengan selisih suara yang lumayan banyak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum mempunyai lawan dan kebetulan bertemu dengan terdakwa dan akhirnya menemukan lawan;
- Bahwa uang yang harus saksi terima dari Terdakwa seharusnya Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) uang saksi dan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) uang kemenangan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai niat untuk taruhan pemilihan Kepala Desa, saksi hanya spontan menerima tawaran Terdakwa saja;
- Bahwa untuk menentukan kemenangan sebelumnya tidak bisa dipastikan, karena sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa tujuan saksi dalam taruhan pemilihan Kepala Desa adalah hanya untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi sudah sering menagih kepada Terdakwa dan hasilnya sampai sekarang nihil;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara serah terima langsung secara tunai, dimana saksi menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima secara langsung dari saksi;
- Bahwa awal saksi bisa menyerahkan uang kepada Terdakwa berawal pada tanggal 27 Oktober 2019, Terdakwa memberitahu saksi kalau ada lawan dengan uang jumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan memilih calon Kepala Desa yang bernama H. Supriyadi, lalu saksi menjawab iya, kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi untuk mengambil uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). pada tanggal 28 Oktober 2019, sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa memberitahu saksi lagi kalau ada lawan yang menyediakan uang jumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dengan memilih calon Kepala Desa yang bernama H. Supriyadi, dan saksi menjawab iya, akan tetapi saksi baru ada uang jumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sekitar pukul 09.00 WIB saksi menyerahkan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa tepatnya dibelakang warung Dusun Sugihwaras, Desa Pandansari, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 WIB setelah penghitungan suara selesai Terdakwa menghubungi saksi kalau mau meminta uang yang jumlahnya Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang saksi jawab akan saksi serahkan setelah selesai penghitungan suara dan setelah penghitungan suara selesai saksi menyerahkan uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 3 (tiga) kali, dengan rincian yang pertama tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB saya menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertempat di rumah saksi, yang kedua pada tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi menyerahkan uang pada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bertempat dibelakang warung kopi Dusun Sugihwaras, Desa Pandansari, Kecamatan Purwoasri, dan yang ketiga pada tanggal 30 Oktober 2019, sekitar pukul 16.30 WIB atau setelah penghitungan suara pemilihan Kepala Desa selesai saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bertempat di warung kopi Dusun Sugihwaras, Desa Pandansari, Kecamatan Purwoasri;
- Bahwa meskipun sudah diketahui pemenang saksi tetap menyerahkan kekurangan uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa karena sudah menjadi aturan atau kebiasaan dalam taruhan pemilihan Kepala Desa, dimana uang harus terkumpul di perantara atau banyu;
- Bahwa tidak ada tanda bukti pada waktu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, akan tetapi pada penyerahan uang ke 2 (dua) kepada Terdakwa ada yang mengetahui yaitu Agung Wijianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan uang saksi dan uang kemenangan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab akan menyerahkan uang saksi dan uang kemenangan kepada saksi sekitar setelah waktu Sholat Maghrib atau sekitar pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa seharusnya menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) uang saksi dan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) uang kemenangan;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi menyerahkan uang kemenangan kepada saksi sesuai yang dijanjikan, bahkan sampai sekarang Terdakwa belum menyerahkan sama sekali;
- Bahwa saksi sudah berusaha menagih uang kepada Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa akan tetapi oleh Terdakwa selalu ditolak, lalu saksi minta bantuan pada Suwaji untuk dipertemukan dengan Terdakwa dan akhirnya Terdakwa datang di rumah Suwaji dan saksi juga datang;
- Bahwa pada waktu saksi dipertemukan dengan Terdakwa, Terdakwa menjawab kalau semua uangnya sudah diserahkan kepada Sanusi karena lawan saksi dalam taruhan pemilihan Kepala Desa adalah Sanusi;
- Bahwa alasan Terdakwa menyerahkan uang kepada Sanusi karena lawan saksi adalah Sanusi, saksi tidak kenal dengan Sanusi;
- Bahwa saat itu Terdakwa beritikat atau bertanggung jawab dengan cara menjaminkan Akta Tanah miliknya kepada saksi atau sebagai jaminan uang saksi;
- Bahwa Akta Tanah Terdakwa sudah saksi kembalikan karena diminta Terdakwa dengan alasan tanah akan dijual kepada orang lain atau akan dijaminkan ke Bank untuk mengembalikan uang saksi;
- Bahwa adanya kwitansi tertanggal 9 April 2020 dibuat sebagai pengakuan kalau Terdakwa benar-benar menerima uang dari saksi sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Kwitansi dibuat di rumah Pandri yang beralamat di Desa Klepek, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri;
- Bahwa yang menyaksikan pada waktu membuat kwitansi yaitu Sulastri dan Suwaji dibuat tanggal 9 April 2020 karena setelah beberapa kali usaha Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang saksi pada akhirnya saksi dan Terdakwa sepakat untuk membuat kwitansi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang saksi gunakan untuk taruhan pemilihan Kepala Desa yang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang saya setelah saksi menjual sepeda motor saksi kepada Heru Jatmiko, yang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pinjaman dari Agung Wijianto dan yang terakhir Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) uang saksi sendiri;

Tanggapan Terdakwa:

- Bahwa uang yang dipertaruhkan saksi kepada Terdakwa Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dalam penyerahan 3 (tiga) kali, yang pertama Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang terakhir Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa yang di kwitansi adalah salah dan terdakwa melakukan itu karena terdakwa tertekan, seharusnya yang harus terdakwa serahkan kepada Sugiarto Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sampai terjadi angka Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) karena permintaan Sugiarto yang katanya sebagai denda keterlambatan terdakwa memberikan uang kepada Sugiarto;
2. Agung Wijianto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, sekitar pukul 08.00 WIB saksi didatangi Sugiarto dan maksud kedatangannya adalah untuk meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) saat itu Sugiarto pinjam dengan alasan ada urusan yang mendesak;
 - Bahwa saksi meminjami uang kepada Sugiarto sejumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) yang saksi ambil dari rekening BRI yang pada waktu itu saksi baru mengambil dari Bank BRI Ketawang, Kecamatan Purwoasri;
 - Bahwa saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sugiarto bertempat di dalam kantor Bank BRI Ketawang;
 - Bahwa setelah Sugiarto menerima uang dari saksi selanjutnya saksi diajak oleh Sugiharto untuk menemui Terdakwa diwarung yang beralamat di Dusun Sugihwaras, Desa Pandansari, Kecamatan Purwoasri;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada waktu di warung bersama Sugiarto;
- Bahwa yang dilakukan Sugiarto setelah diwarung adalah bertemu dengan Terdakwa dan kemudian mereka berdua menuju belakang warung;
- Bahwa Terdakwa dan Sugiarto hanya sebentar di belakang warung dan mereka langsung masuk kedalam warung duduk bersama saksi lagi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sugiarto bercerita kalau semua uang dari pinjaman saksi diserahkan semua kepada Terdakwa;
- Bahwa uang saksi sudah dikembalikan Sugiarto sejumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) sekitar Desember 2019;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung dan tidak mengetahui bentuk fisik uang pada waktu dari Sugiarto diserahkan kepada Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Heru Djatmiko dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 Oktober 2019, pada waktu malam hari saksi datang kerumah Sugiarto untuk mengantar uang jumlah Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah), uang tersebut untuk membayar uang pembelian sepeda motor milik Sugiarto lalu dirumah Sugiarto sudah ada seorang yaitu Terdakwa sedang berbincang dengan Sugiarto;
- Bahwa yang disampaikan Sugiarto bertemu dengan Terdakwa hanya memberitahu kepada saksi kalau orang tersebut atau Terdakwa yang berurusan dengan Sugiarto;
- Bahwa Sugiarto menyampaikan lagi kalau menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi hanya melihat menyerahkan uang kepada Terdakwa, akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah uangnya secara pasti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kegunaan uang yang diserahkan Sugiarto kepada Terdakwa, hanya saja pada waktu itu Sugiarto menjawab urusan bisnis saja;
- Bahwa Sugiarto pernah cerita kepada saksi melalui telephone menceritakan kalau uangnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menghadiri pertemuan untuk menyelesaikan masalah antara Sugiarto dengan terdakwa yaitu pada tanggal 3 Nopember 2019, sekitar pukul 13.30 WIB saksi ditelepon Sugiarto untuk datang kerumahnya guna mendampingi menyelesaikan masalahnya dengan Terdakwa, lalu saksi dengan Sugiarto menyelesaikan masalahnya di rumah Pandri alamat Dusun Klepek, Kecamatan Kunjang, dalam penyelesaian tersebut telah disepakati bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang jumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada Sugiarto dan Terdakwa tanda tangan pada kwitansi penerimaan uang dengan jumlah nominal Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar

4. Rahmat Bintoro dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 9 April 2020, saksi ditelepon oleh Sugiarto dan disuruh datang kerumah Sugiarto karena ada masalah keuangan dengan Terdakwa. Kemudian setelah sampai di rumah Sugiarto saksi diberi tahu oleh Sugiarto kalau uangnya sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) telah dibawa lari oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
 - Bahwa uang Sugiarto yang dibawa oleh Terdakwa adalah dalam taruhan pemilihan Kepala Desa Bulu;
 - Bahwa saksi pernah diajak oleh Sugiarto dalam penyelesaian uang Sugiarto dengan Terdakwa di rumah Supandri;
 - Bahwa bentuk penyelesaian masalah antara Terdakwa dengan Sugiarto karena Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang pada Sugiarto maka Terdakwa menyerahkan surat tanah kepada Sugiarto sebagai jaminan;
 - Bahwa Surat tanah Terdakwa sudah diserahkan kembali kepada Terdakwa, yang pada waktu penyerahan kepada Terdakwa saksi mengetahui karena saksi diajak oleh Sugiarto untuk mendampingi yang pada waktu itu Sugiarto menemui Terdakwa di rumah adiknya yang bernama Pandri;
 - Bahwa pada waktu pertemuan di rumah Pandri dihasilkan kesepakatan kalau surat tanah dikembalikan kepada Terdakwa, kemudian diganti dengan kwitansi penyerahan uang dari Sugiarto kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tanpa paksaan mau menandatangani kwitansi dengan nominal Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan saksi juga ikut menanda tangani kwitansi tersebut sebagai saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda tangan di kwitansi hadir semua pada waktu penandatanganan kwitansi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui fisik uang yang diserahkan dari Sugiarto kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peruntukan uang Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang tertulis di kwitansi;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Wajib Yulianto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sebatas teman karena sama-sama pedagang kelambu;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ke rumah saksi sekitar awal bulan Oktober 2019;
- Bahwa Terdakwa kerumah saksi membicarakan masalah pilkades Desa Bulu;
- Bahwa Terdakwa dan Sugiarto pernah bertemu di rumah saksi dan membicarakan masalah pilkades di Desa Bulu;
- Bahwa yang dibicarakan masalah pemilihan Kepala Desa Bulu terkait taruhan dalam pemilihan Kepada Desa di Desa Bulu, dimana Terdakwa memilih jago H. Supriadi dan Sugiarto memilih jago Budi Santoso;
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi untuk mengajak Sugiarto untuk taruhan pemilihan Kepala Desa, lalu saksi menjawab silahkan untuk langsung saja bertemu dan bertanya kepada Sugiarto;
- Bahwa Sugiarto pernah mengajak saksi ke rumah Terdakwa yaitu pada tanggal 31 Oktober 2019, akan tetapi Terdakwa tidak ada dirumah dan yang ada istri Terdakwa yang pada waktu itu memberitahukan bahwa Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi sama sekali tidak menerima uang dari taruhan Kepala Desa yang dilakukan antara Terdakwa dengan Sugiarto;
- Bahwa uang yang pertaruhkan Sugiarto kepada Terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pemilihan Kepala Desa, Terdakwa tidak pernah ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang dipertaruhkan Sugiarto kepada Terdakwa setelah saksi diperiksa di kantor Polisi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Sanusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, mungkin Terdakwa yang mengetahui saksi karena Terdakwa mempunyai paman didekat rumah orang tua saksi tepatnya disebelah barat rumah orang tua saksi sehingga Terdakwa mengetahui saksi, akan tetapi sudah lama saksi sudah pindah ke Pasuruan;
 - Bahwa saksi pindah ke Pasuruan sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu pindah rumah dan pindah alamat ke Pasuruan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa mendekati atau sekitar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Bulu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembahasan taruhan pemilihan Kepala Desa Bulu dengan siapapun apalagi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang apapun dari Terdakwa apalagi dalam taruhan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bulu;
 - Bahwa saksi pindah ke Pasuruan kerana bekerja di pabrik sepatu PT. Telaga Mas Pertiwi, kemudian pada tahun 1989 saksi membeli rumah di sana dan pada tahun 1992 saksi menikah yang kemudian menetap juga di rumah yang saya beli tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau di Desa Bulu ada pemilihan Kepala Desa setelah sekedar mendengar cerita dari keponakan saksi yang bernama Putri;
 - Bahwa dalam perkara ini saksi juga merasa dirugikan, karena saksi merasa nama saksi dicemarkan, dituduh telah menerima uang dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau saksi dituduh menerima uang taruhan pemilihan Kepala Desa Bulu dari Terdakwa setelah saksi diberitahu keponakan saksi melalui telephone;
 - Bahwa Saksi pernah pulang kampung ke Kediri untuk waktunya lupa yang pada waktu itu dengan tujuan selamatan orang tua saksi;

Tanggapan terdakwa:

- Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar karena saksi telah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sebagai uang taruhan pemilihan Kepala Desa Bulu tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi pada waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bulu;

7. Suwaji dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sugiarto pernah datang ke rumah saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mempertemukan dengan Terdakwa atau mencari Terdakwa karena Terdakwa telah membawa uang Sugiarto sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) atau uang taruhan pemilihan Kepala Desa Bulu;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah dimintai tolong Sugiarto untuk mempertemukan dengan Terdakwa adalah saksi menghubungi dengan cara menelpon Terdakwa yang katanya pada waktu itu Terdakwa berada di Surabaya, lalu saksi menyuruh Terdakwa pulang untuk bertemu dengan Sugiarto dan saksi akan membantu menyelesaikannya;
- Bahwa yang ada pada waktu saksi menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Sugiarto adalah Agung, H. Supandri dengan istrinya H. Sulastri dan Sugiarto;
- Bahwa hasil penyelesaian masalah tersebut, Terdakwa tetap tidak dapat mengembalikan uang milik Sugiarto dalam waktu dua bulan sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), akhirnya Terdakwa menyerahkan akta tanah kepada Sugiarto untuk dicarikan atau hutanga uang, akan tetapi ternyata akta tanah tersebut tidak dapat dibuat untuk mencari hutangan uang;
- Bahwa bisa muncul nominal Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena awalnya Terdakwa mengakui menerima Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena ditambah kemenangan sehingga menjadi Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dari cerita Terdakwa, bahwa uang sudah diserahkan kepada seseorang yang bernama Sanusi;
- Bahwa Akta tanah dibawa Sugiarto sekitar 1 (satu) tahun dan sudah dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Sugiarto yaitu Sugiarto meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan kwitansi atas penerimaan uang dari Sugiarto kepada Terdakwa sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan ditanda tangani oleh Terdakwa, Sugiarto dan saksi juga tanda tangan bersama dengan Hj. Sulastri sebagai saksi;

- Bahwa apabila Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang Sugiarto Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam waktu 2 (dua) bulan sejak ditanda tangani kwitansi, maka Terdakwa disuruh mengembalikan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan Terdakwa tetap tidak bisa mengembalikan uang kepada Sugiarto, kemudian Terdakwa memberikan jaminan akta tanah kepada Sugiarto untuk dicarikan pinjaman atau menjual tanah Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide kalau Terdakwa mengembalikan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sugiarto adalah Sugiarto lalu Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa Sugiarto menuntut uang dari Terdakwa karena Sugiarto menang dalam taruhan pemilihan Kepala Desa Bulu;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

8. H. Supandri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyelesaikan masalah antara Terdakwa dengan Sugiarto sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa uang yang sudah diserahkan Sugiarto kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui penyelesaian masalah antara Terdakwa dengan Sugiarto adalah kalau Terdakwa menyerahkan akta tanah kepada Sugiarto sebagai bentuk pertanggungjawaban atau sebagai jaminan untuk cari pinjaman uang di Bank yang nantinya sebagai pelunasan uang Sugiarto;
- Bahwa Akta tanah sudah dikembalikan kepada Terdakwa, karena berawal Sugiarto meminta pipil pajak di Kantor Desa Kapas dan didengar oleh Terdakwa, akhirnya akta tanah diminta lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pada waktu Terdakwa menerima uang dari Sugiarto, akan tetapi saksi mengetahui dari cerita Sugiarto dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak satu kampung dengan Terdakwa dan Sugiarto;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sanusi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui atau melihat bentuk kwitansi yang dibuat Terdakwa sebagai bentuk penyelesaian masalah atau



pertanggungjawaban Terdakwa kepada Sugiarto, saksi mengetahui setelah kwitansi tersebut dibuat;

- Bahwa yang tanda tangan di kwitansi adalah termasuk istri saksi Sulastri, Suwaji, Rahmad Bintoro dan Terdakwa;
- Bahwa Tanda tangan kwitansi bertempat di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu istri saksi tanda tangan kwitansi, karena pada waktu itu saksi keluar rumah dan istri saksi cerita;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keributan antara Terdakwa dengan Sugiarto masalah uang taruhan pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa antara Sugiarto dengan Terdakwa ada masalah dengan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menjadi Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa uang sampai bisa Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta akta tanah dari Sugiarto karena Terdakwa akan menjual tanahnya sendiri atau mencari pinjaman di Bank;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Danto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa Pada tahun 2019 di Desa Bulu diadakan pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Pada waktu pemilihan Kepala Desa Bulu saksi bertemu dan berbicara dengan Terdakwa tepatnya di SD Bulu;
- Bahwa Pada waktu saksi dengan Terdakwa membicarakan masalah kalau Terdakwa mau menyerahkan uang kepada Sanusi;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pada waktu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sanusi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Sanusi;
- **Bahwa** Jumlah uang yang diserahkan Terdakwa kepada Sanusi sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Sanusi untuk taruhan pemilihan Kepala Desa Bulu;
- Bahwa Terdakwa sempat menunjukkan bentuk fisik uang kepada saksi dengan mengatakan kalau uang mau diserahkan kepada Sanusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang oleh Terdakwa disimpan di tas plastik hitam;

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Sulastris dibawah sumpah menerangkan pada pokonya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan sanusi yaitu masalah taruhan pemilihan Kepala Desa Bulu tahun 2019 antara Terdakwa dengan Sugiarto;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Sugiarto dari cerita Terdakwa;
- Bahwa Uang taruhan sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sugiarto diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sampai bisa menjadi masalah karena Terdakwa tidak mengembalikan uang Sugiarto, karena pada waktu itu Sugiarto sebagai pemenang dalam taruhan Kepala Desa Bulu;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Sugiarto, akan tetapi Terdakwa sudah berusaha bertanggungjawab dengan menyerahkan akta tanah kepada Sugiarto sebagai untuk jaminan pinjaman di bank tetapi akta tanah tersebut diminta lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam menyelesaikan masalah antara Terdakwa dengan Sugiarto yaitu dengan dibuatkannya kwitansi dengan materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa yang ada dikwitansi berisi uang titipan tertulis Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebenarnya uang Sugiarto yang dibawa Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ikut dalam pembuatan kwitansi dan saksi ikut tanda tangan kwitansi sebagai saksi;
- Bahwa pada waktu pertemuan di rumah saksi, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang kepada Sugiarto sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kalau Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terdakwa keberatan;
- Bahwa Sugiarto pernah membawa akta tanah Terdakwa dengan tujuan untuk dicarikan uang di Bank, akan tetapi tidak berhasil sehingga Sugiarto akan membeli tanah Terdakwa, bahkan Sugiarto sudah ke Kantor Desa Kapas, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri menanyakan tanah Terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Sugiarto di kwitansi mejadi Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena keinginan Sugiarto dan Terdakwa mau mengakuinya karena ketakutan;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dituduh menipu Sugiarto;
- Bahwa Terdakwa bisa dituduh menipu Sugiarto berawal dalam taruhan pemilihan Kepala Desa di Desa Bulu tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa dalam taruhan pemilihan Kepala Desa hanya sebagai perantara atau banyu;
- Bahwa awalnya yang mengajak taruhan pemilihan Kepala Desa adalah Sugiarto yang pada waktu itu menanyakan dan untuk mencari lawan, kemudian terdakwa mendapatkan lawan dan terdakwa sampaikan kepada Sugiarto kalau ada lawan lalu Sugiarto mengiyakan;
- Bahwa saat itu di Desa Bulu ada 2 (dua) calon yaitu Budi Santoso dan Supriyadi dan sdr Sugiarto menjagokan Budi Santoso dan akhirnya yang terpilih adalah Budi Santoso;
- Bahwa saat itu Terdakwa carikan lawan yaitu sdr Sanusi;
- Bahwa besarnya taruhan dalam pemilihan Kepala Desa adalah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Sugiarto sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian diserahkan kepada terdakwa 3 (tiga) tahap, yang pertama pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 20.30 WIB sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang kedua pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di warung kopi yang beralamat di Dusun Sugihwaras, Desa Pandansari, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang ketiga terdakwa menerima Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan perantara Sunarto bertempat di Desa Kapas, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Pada waktu terdakwa menerima uang dari Sugiarto yang ada saksinya hanya penerimaan yang ketiga yaitu Sunarto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari Sugiarto dengan total Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) langsung terdakwa serahkan semua kepada Sanusi;
- Bahwa pada waktu terdakwa menyerahkan uang kepada Sanusi bertempat di sebelah SD Bulu;
- Bahwa tidak ada yang menyaksikan atau juga tidak ada tanda bukti pada waktu saya menyerahkan uang kepada Sanusi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengambil uang dari taruhan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sudah habis terdakwa gunakan buat makan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mendapat Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena kebiasaan hak sebagai perantara atau banyu mendapat 5 % dari besarnya taruhan;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan taruhan pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa terdakwa sejak kecil sudah mengenal sdr Sanusi dan sebelumnya sudah lama terdakwa tidak bertemu dengan Sanusi, tetapi pada waktu mendekati pemilihan Kepala Desa Bulu tiba-tiba bertemu dengan Sanusi di Balai Desa Bulu dan menanyakan lawan untuk taruhan;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak janji bertemu Sanusi;
- Bahwa pada waktu bertemu Sanusi belum membawa uang untuk taruhan dan juga belum membawa uang Sugiarto;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sanusi pada waktu pertemuan ke-2 (dua) dengan mengatakan pur 100 (seratus);
- Bahwa kalau menang taruhan menerima 2 (dua) kali lipat dan dipotong Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah tiap Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kalau yang kalah tidak menerima uang;
- Bahwa terdakwa mempunyai niat secepatnya untuk mengembalikan uang kepada Sugiarto;
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada Sanusi karena sebagai kebiasaan dalam taruhan dimana siapa yang beri pur dia yang membawa uang;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha mencari Sanusi yaitu dirumahnya yang ada di Sepanjang Sidoarjo, akan tetapi tidak bertemu, terdakwa tidak mengetahui Sanusi tinggal di Pasuruan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan upaya penyelesaian masalah dengan mediasi dengan cara terdakwa menyerahkan akta tanah kepada Sugiarto namun terdakwa meminta akta tanah lagi kepada Sugiarto karena setelah terdakwa bertemu dengan Suwaji ketika penyelesaian masalah dengan Terdakwa untuk menyerahkan surat tanah terdakwa dari Sugiarto untuk dicarikan pinjaman di bank dan nantinya yang mengangsur terdakwa, tetapi Sugiarto tidak bisa carikan pinjaman, akan tetapi akan menjual tanah milik terdakwa, sehingga terdakwa meminta kembali surat tanah;
- Bahwa pada tanggal 9 April 2020 Sugiarto mengajak bertemu di rumah H. Pandri, dengan disaksikan Suwaji dan Agung yang pada waktu itu terdakwa berusaha menyelesaikan cara terdakwa menandatangani kwitansi dengan jumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan surat tanah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mau manandatangani kwitansi yang menyatakan kalau terdakwa menerima uang dari Sugiarto sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena dianggap terdakwa menerima uang Sugiarto Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ditambah uang kemenangannya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan terdakwa sudah tertekan karena mau dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang berisikan titip uang sebesar Rp 60.000.000,00 dari sdr. Sugiharto kepada sdr. Antoyo bin (alm) Sukiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal bulan oktober 2019, sekira pukul: 11.00.wib saksi korban bernama Sugiarto bertemu dengan Terdakwa di rumah tetangganya, pertemuan tersebut awalnya hanya ngobrol biasa kemudian membahas masalah pilkades Ds. Kapas, Kec. Kunjang, dan Ds. Bulu, Kec. Purwoasri;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Sugiarto untuk menaruh uang taruhan dalam pemilihan kepala desa Bulu, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri dan Terdakwa sebagai perantaranya (banyunya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sugiarto menyetujui ajakan Terdakwa dan menjagokan atau memilih calon kades sdr.BUDI SANTOSO, yang menang menjadi kepala desa dalam pilkades Ds. Bulu Kec. Purwoasri, tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019, Terdakwa, menelpon saksi Sugiarto kalau ada uang jumlah Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), yang memilih calon kades sdr. H SUPRIYADI, (yang kalah) mencari lawan dalam taruhan tersebut maka saksi Sugiarto setuju;
- Bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa mengambil uang Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) di rumah saksi Sugiarto, selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019, pagi hari Terdakwa menelepon saksi Sugiarto dan memberitahu kalau ada lagi jumlah Rp. 45.000.000.-(empat puluh lima juta rupiah) yang memilih calon kades sdr. H SUPRIYADI, (yang kalah), mencari lawan maka saksi Sugiarto jawab ok dan deal;
- Bahwa selanjutnya pada jam 09.00.wib. saksi Sugiarto menyerahkan uang pada Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dibelakang warung kopi Dsn. Sugihwaras Ds. Pandansari Kec. Purwoasri bersama saksi sdr. AGUNG WIJAYANTO, dan kekurangannya oleh saksi dijawab menunggu penghitungan suara pilkades selesai;
- Bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekira pukul: 16.30.wib. setelah penghitungan suara selesai Terdakwa menelpon saksi Sugiarto dan menunggu diwarung kopi yang sama dan meminta uang yang Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) maka saksi Sugiarto langsung menemui Terdakwa dan saksi menanyakan uang miliknya yang dibuat taruhan namun Terdakwa meminta uang yang Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Sugiarto menyerahkan uang miliknya jumlah Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), pada Terdakwa ANTOYO, dan saat itu Terdakwa janji setelah sekitar pukul 18.00.wib. akan menyerahkan uang milik saksi Sugiarto beserta kemenangannya dengan total Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang dan saat di telepon malah ditolak, selanjutnya 4 hari kemudian saksi Sugiarto minta bantuan saksi sdr. SUWAJI untuk dimediasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang di rumah sdr. SUWAJI, dan saksi Sugiarto juga hadir, saat itu Terdakwa bilang kalau uang yang diterima

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Terdakwa telah diserahkan pada sdr. SANUSI, (selaku panitia taruhan) namun melarikan diri ke Pasuruan;

- Bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut disepakati Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sugiarto dan dibuatkan kwitansi namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milim saksi Sugiarto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil- dalil pembelaan/pledooi dari Terdakwa maupun tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan unsur tindak pidana yang akan diuraikan dibawah ini akan dipertimbangkan Majelis secara bersama- sama dalam uraian unsur dan tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal- hal yang dipandang harus dipertimbangkan, untuk itu akan dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan masing-masing dakwaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;
3. Antara beberapa perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa Barang siapa menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal bulan oktober 2019, sekira pukul: 11.00.wib saksi korban bernama Sugiarto bertemu dengan Terdakwa di rumah tetangganya, pertemuan tersebut awalnya hanya ngobrol biasa kemudian membahas masalah pilkades Ds. Kapas, Kec. Kunjang, dan Ds. Bulu, Kec. Purwoasri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Sugiarto untuk menaruh uang taruhan dalam pemilihan kepala desa Bulu, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri dan Terdakwa sebagai perantaranya (banyunya) selanjutnya saksi Sugiarto menyetujui ajakan Terdakwa dan menjagokan atau memilih calon kades sdr.BUDI SANTOSO, yang menang menjadi kepala desa dalam pilkades Ds. Bulu Kec. Purwoasri, tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019, Terdakwa, menelpon saksi Sugiarto kalau ada uang jumlah Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), yang memilih calon kades sdr. H SUPRIYADI, (yang kalah) mencari lawan dalam taruhan tersebut maka saksi Sugiarto jawab ok;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa mengambil uang Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) di rumah saksi Sugiarto, selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019, pagi hari Terdakwa menelepon saksi Sugiarto dan memberitahu kalau ada lagi jumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) yang memilih calon kades sdr. H SUPRIYADI, (yang kalah), mencari lawan maka saksi Sugiarto jawab ok dan deal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada jam 09.00.wib. saksi Sugiarto menyerahkan uang pada Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dibelakang warung kopi Dsn. Sugihwaras Ds. Pandansari Kec. Purwoasri bersama saksi sdr. AGUNG WIJAYANTO, dan kekurangannya oleh saksi dijawab menunggu penghitungan suara pilkades selesai;

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekira pukul: 16.30.wib. setelah penghitungan suara selesai Terdakwa menelpon saksi Sugiarto dan menunggu diwarung kopi yang sama dan meminta uang yang Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) maka saksi Sugiarto langsung menemui Terdakwa dan saksi menanyakan uang miliknya yang dibuat taruhan namun Terdakwa meminta uang yang Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sugiarto menyerahkan uang miliknya jumlah Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), pada Terdakwa ANTOYO, dan saat itu Terdakwa janji setelah sekitar pukul 18.00.wib. akan menyerahkan uang milik saksi Sugiarto beserta kemenangannya dengan total Rp. 120.000.000.(dua puluh juta rupiah), setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang dan saat di telepon malah ditolak, selanjutnya 4 hari kemudian saksi Sugiarto minta bantuan saksi sdr. SUWAJI untuk dimediasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang dirumah sdr. SUWAJI, dan saksi Sugiarto juga hadir, saat itu Terdakwa bilang kalau uang yang diterima Terdakwa telah diserahkan pada sdr. SANUSI, (selaku panitia taruhan) namun melarikan diri ke Pasuruan;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut disepakati Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sugiarto dan dibuatkan kwitansi namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Sugiarto;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut yang menjadi permasalahan adalah awalnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sugiarto untuk taruhan tentang Kepala Desa Ds. Kapas, Kec. Kunjang, dan Ds. Bulu, Kec. Purwoasri dimana Terdakwa menawarkan saksi Sugiarto untuk menaruh uang taruhan kepada Terdakwa yang ditotal sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan terdakwa berperan sebagai perantara taruhan pada saat terjadinya penyerahan sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya memang tidak ada kesepakatan apabila saksi Sugiarto menang dalam taruhan akan mendapatkan 2 (dua) kali lipat dari jumlah uang yang sudah diserahkan oleh saksi Sugiarto, hal mana juga tidak dibantah oleh Terdakwa, Terdakwa hanya membantah jumlah uang yang diserahkan kepadanya bukan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa apa yang menjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Sugiarto adalah perihal taruhan pemenang kepala desa, bahwa objek kesepakatan tersebut yaitu taruhan merupakan hal yang dilarang dalam Undang-Undang dan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan merupakan suatu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam hal perjudian karena sifatnya untung-untungan selain itu berdasarkan syarat sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan salah satunya adalah suatu sebab yang halal dan apabila tidak dipenuhi syarat suatu sebab yang halal tersebut mengakibatkan perjanjian atau kesepakatan tersebut batal demi hukum atau kesepakatan tersebut dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa penyerahan uang dari saksi Sugiarto kepada Terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut bukanlah untuk tujuan yang dapat dibenarkan dalam Undang-Undang melainkan suatu bentuk kejahatan yaitu kejahatan perjudian, bahwa saksi Sugiarto secara sengaja telah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk kepentingan taruhan dengan harapan akan mendapatkan keuntungan apabila memenangkan taruhan pemilihan kepala desa, perbuatan saksi Sugiarto tersebut tidak dibenarkan undang-undang dan konsekuensinya adalah perbuatan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, dengan keadaan tersebut maka majelis hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Pertama tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Antara beberapa perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaa Pertama dan telah dinyatakan terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan pertama, maka unsur barang siapa dalam dakwaan kedua dianggap pula telah terbukti;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal bulan oktober 2019, sekira pukul: 11.00.wib saksi korban bernama Sugiarto bertemu dengan Terdakwa di rumah tetangganya, pertemuan tersebut awalnya hanya ngobrol biasa kemudian membahas masalah pilkades Ds. Kapas, Kec. Kunjang, dan Ds. Bulu, Kec. Purwoasri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Sugiarto untuk menaruh uang taruhan dalam pemilihan kepala desa Bulu, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri dan Terdakwa sebagai perantaranya (banyunya) selanjutnya saksi Sugiarto menyetujui ajakan Terdakwa dan menjagokan atau memilih calon kades sdr.BUDI SANTOSO, yang menang menjadi kepala desa dalam pilkades Ds. Bulu Kec. Purwoasri, tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019, Terdakwa, menelpon saksi Sugiarto kalau ada uang jumlah Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah), yang memilih calon kades sdr. H SUPRIYADI, (yang kalah) mencari lawan dalam taruhan tersebut maka saksi Sugiarto jawab ok;

Menimbang, bahwa kemudian pada malam harinya Terdakwa mengambil uang Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) di rumah saksi Sugiarto, selanjutnya pada hari senin tanggal 28 Oktober 2019, pagi hari Terdakwa menelepon saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiarto dan memberitahu kalau ada lagi jumlah Rp. 45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) yang memilih calon kades sdr. H SUPRIYADI, (yang kalah), mencari lawan maka saksi Sugiarto jawab ok dan deal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada jam 09.00.wib. saksi Sugiarto menyerahkan uang pada Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), dibelakang warung kopi Dsn. Sugiharwas Ds. Pandansari Kec. Purwoasri bersama saksi sdr. AGUNG WIJAYANTO, dan kekurangannya oleh saksi dijawab menunggu penghitungan suara pilkades selesai;

Menimbang, bahwa Kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, sekira pukul: 16.30.wib. setelah penghitungan suara selesai Terdakwa menelpon saksi Sugiarto dan menunggu diwarung kopi yang sama dan meminta uang yang Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) maka saksi Sugiarto langsung menemui Terdakwa dan saksi menanyakan uang miliknya yang dibuat taruhan namun Terdakwa meminta uang yang Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sugiarto menyerahkan uang miliknya jumlah Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah), pada Terdakwa ANTOYO, dan saat itu Terdakwa janji setelah sekitar pukul 18.00.wib. akan menyerahkan uang milik saksi Sugiarto beserta kemenangannya dengan total Rp. 120.000.000. (dua puluh juta rupiah), setelah ditunggu ternyata Terdakwa tidak datang dan saat di telepon malah ditolak, selanjutnya 4 hari kemudian saksi Sugiarto minta bantuan saksi sdr. SUWAJI untuk dimediasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa datang dirumah sdr. SUWAJI, dan saksi Sugiarto juga hadir, saat itu Terdakwa bilang kalau uang yang diterima Terdakwa telah diserahkan pada sdr. SANUSI, (selaku panitia taruhan) namun melarikan diri ke Pasuruan;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut disepakati Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sugiarto dan dibuatkan kwitansi namun sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Sugiarto;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah awalnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sugiarto untuk taruhan tentang Kepala Desa Ds. Kapas, Kec. Kunjang, dan Ds. Bulu, Kec. Purwoasri dimana Terdakwa menawarkan saksi Sugiarto untuk menaruh uang taruhan kepada Terdakwa yang ditotal sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan terdakwa berperan sebagai perantara taruhan pada saat terjadinya penyerahan sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya memang tidak ada kesepakatan apabila saksi Sugiarto menang dalam taruhan akan mendapatkan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali lipat dari jumlah uang yang sudah diserahkan oleh saksi Sugiarto, hal mana juga tidak dibantah oleh Terdakwa, Terdakwa hanya membantah jumlah uang yang diserahkan kepadanya bukan Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang menjadi kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Sugiarto adalah perihal taruhan pemenang kepala desa, bahwa objek kesepakatan tersebut yaitu taruhan merupakan hal yang dilarang dalam Undang-Undang dan nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan merupakan suatu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dalam hal perjudian karena sifatnya yang untung-untungan, selain itu berdasarkan syarat sahnya Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata mensyaratkan salah satunya adalah suatu sebab yang halal dan apabila tidak dipenuhi syarat suatu sebab yang halal tersebut mengakibatkan perjanjian atau kesepakatan tersebut batal demi hukum atau kesepakatan tersebut dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa dari fakta bahwa penyerahan uang dari saksi Sugiarto kepada Terdakwa sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut bukanlah untuk tujuan yang dapat dibenarkan dalam Undang-Undang melainkan suatu bentuk kejahatan yaitu kejahatan perjudian, uang milik saksi Sugiarto yang ada dalam kekuasaan Terdakwa ditujukan untuk taruhan atau perjudian, bahwa perbuatan saksi Sugiarto yang menyerahkan uang untuk tujuan taruhan tidaklah dapat diberikan perlindungan hukum karena perbuatan itu sendiri telah melanggar hukum, maka majelis hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kuasanya bukan karena kejahatan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat Tuntutan Penuntut Umum dan nota pembelaan/pledooi Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, Majelis berpendapat dalam uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut telah cukup dipertimbangkan sehingga sepanjang mengenai pembuktian dakwaan Penuntut Umum maupun bantahan Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana telah cukup dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur tersebut diatas oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang berisikan titip uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari sdr. Sugiharto kepada sdr. Antoyo bin (alm) Sukiran;

Barang bukti telah disita secara sah dari saksi Sugiarto bin (alm) Sumaji maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Antoyo Bin Alm. Sukiran** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Antoyo Bin Alm. Sukiran dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Menetapkan memulihkan hak- hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) yang berisikan titip uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari sdr. Sugiharto kepada sdr. Antoyo bin (alm) Sukiran;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr. SUGIARTO bin (alm) SUMAJI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh David Darwis Albar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.